



LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

TAHUN 2021

KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa Atas Asung Kertha Wara NugrahaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Selemadeg Timur atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021.

LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan tahun 2021 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami sadar bahwa laporan ini sangatlah jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua instansi baik formal maupun informal dan masyarakat, demi sempurnanya laporan ini sangat kami perlukan demi terciptanya laporan yang akuntable sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Megati, 23 Pebruari 2022

Camat Selemadeg Timur,



I Putu Agus Hendra Manik Mastawa, AP

Pembina Tk. I

NIP 19760106 199412 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar hukum	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.4. Penentuan Isu-isu Strategis	14
1.5. Sistematika.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1.Rencana Strategis.....	17
2.1.1. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	17
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	20
2.1.3. Indikator Kinerja Utama	20
2.2. Program Kegiatan dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 .	21
2.3. Perjanjian Kinerja.	27
2.4. Cascading	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
a. Capaian Kinerja.....	29
3.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja...	29
3.2. Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Tahun ini	32
3.3. Realisai Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah.....	41
3.4. Perbandingan Nilai E-Sakip Tahun 2021 Target Provinsi dan Nasional.....	42
3.5. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	42



3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana	44
b. Realisasi anggaran.....	45
 BAB IV PENUTUP	 49



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Selemadeg Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta, fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sesuai harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejalan dengan hal tersebut Kecamatan Selemadeg Timur diwajibkan untuk menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).Penyusunan LKjIP Kecamatan Selemadeg Timur tahun 2020 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dalam konsep Sistem AKIP, penyusunan LKjIP tentu didasari oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Selemadeg Timur adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain melaksanakan tugas diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

2. Fungsi

Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Selemadeg Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan seperti berikut ini :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Kepala Sub bagian Keuangan dan Perencanaan
- 3. Kepala Seksi Pemerintahan
- 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 7. Kepala Seksi Pelayanan Umum



Adapun Uraian Tugas Kecamatan sebagai berikut. :

1. Camat mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
- c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- m. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Kepala Daerah/Bupati;
- n. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- o. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- q. Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan



- s. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Camat mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- c. Merumuskan sasaran kesekretariat pada kecamatan;
- d. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- e. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- i. Menginventarisasi permasalahan sekretariat kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;

- e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Umum dan kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi i dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
- d. Menyusun laporan dan akuntansi asset dan barang kecamatan;
- e. Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
- g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- h. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;

- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
- i. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau lurah;
- l. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- n. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;
- h. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;

- n. Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;
- g. Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- h. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- i. Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;

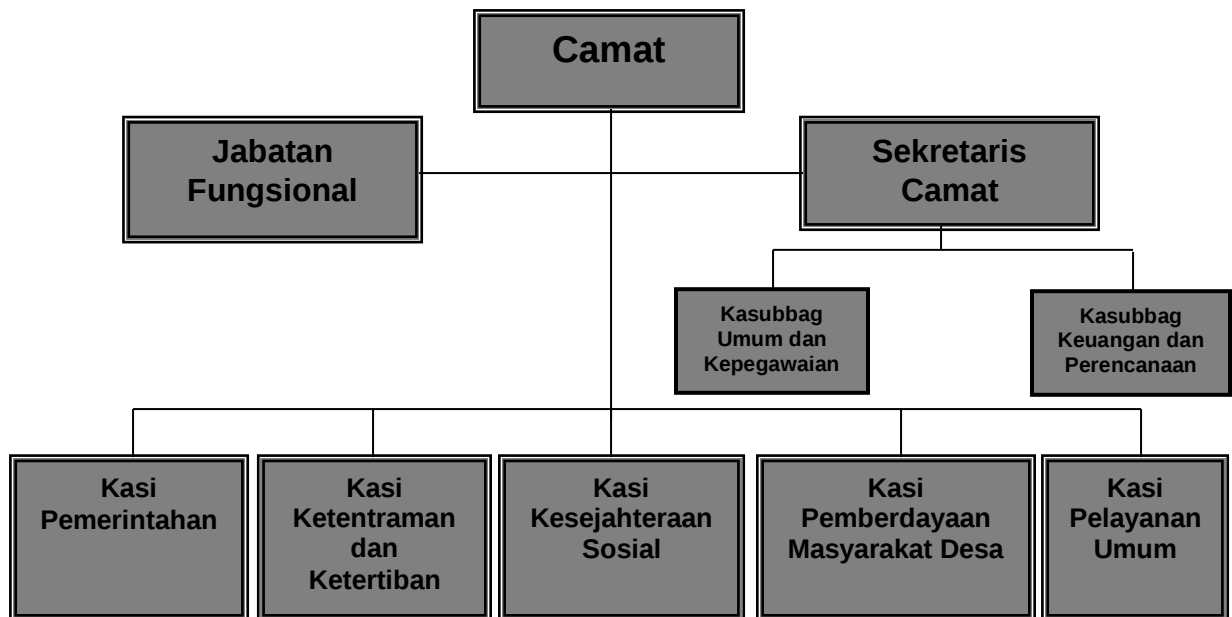


- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat desa;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- i. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
- l. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- j. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- q. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Selemadeg Timur



Kecamatan Selemadeg Timur merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, terletak kurang lebih 12 Km di Sebelah Barat Kota Kabupaten Tabanan. Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu kecamatan penyangga lumbung beras Kabupaten Tabanan. Disamping itu Kecamatan Selemadeg Timur juga merupakan daerah yang sangat potensial di bidang agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang cukup luas dan terbentang dipesisir pantai selatan.

Kecamatan Selemadeg Timur wilayahnya terbagi menjadi 10 desa dinas, yaitu :

1. Desa Megati
2. Desa Gunung Salak
3. Desa Dalang
4. Desa Gadung Sari
5. Desa Gadungan
6. Desa Bantas
7. Desa Mambang
8. Desa Tangguntiti
9. Desa Beraban
10. Desa Tegalmengkeb

Kecamatan Selemadeg Timur juga terdiri dari 71 Banjar Dinas dan 32 Desa Pakraman. Batas-batas Kecamatan Selemadeg Timur adalah sebagai berikut :



- ❖ Sebelah Utara : Kecamatan Pupuan
- ❖ Sebelah Timur : Sungai Yeh HO
- ❖ Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- ❖ Sebelah Barat : Sungai Hunun

Kondisi geografis Kecamatan Selemadeg Timur sangat menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan dari aparat yang melaksanakan pelayanan. Pusat Pemerintahan Kecamatan Selemadeg Timur ada di Desa Megati. Kecamatan Selemadeg Timur dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Pada tahun 2021, Kantor Camat Selemadeg Timur Memiliki pegawai sebanyak 25 orang terdiri atas 19 orang PNS dan 6 orang Non PNS. Berdasarkan golongannya, PNS Kecamatan Selemadeg Timur terdiri atas, Golongan IV 1 orang, Golongan III 12 orang, Golongan II 6 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan personalia Kantor Camat Selemadeg Timur terdiri atas :, S2 Sebanyak 1 orang ,S-1 sebanyak 7 orang, D-4 sebanyak 2 orang, D-3 1 Orang, dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat sebanyak 7 orang.

1.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kecamatan Selemadeg Timur dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkindihadapikedepanoleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konfrensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu - isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten

Tabanan pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selemadeg Timur, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

1.5. Sistematika



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021 (Berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014) adalah:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2016-2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana yang memadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selemadeg Timur.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Lima tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tabanan berkeinginan mewujudkan visi **"Terwujudnya Masyarakat Tabanan Sejahtera, Aman dan Berprestasi"**(**TABANAN SERASI**).

Visi Tabanan Serasi 2016-2021 (disebut dengan Jilid II) merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya (disebut dengan Jilid I) dengan semangat baru dan landasan yang lebih kuat. Semangat baru yaitu menjalankan ajaran **Tri Sakti**, memperkuat landasan yaitu dengan menggali konsep-konsep dasar pembangunan dari para pendiri bangsa melalui **"Pembangunan Semesta Berencana"**, dan memperhatikan agenda perencanaan pembangunan nasional melalui **"Nawacita"**.

Makna Tabanan Sejahtera, Aman, dan Berprestasi (Jilid II) ini pun dijabarkan secara lebih luas dari makna periode sebelumnya, sehingga menjadi:

- ❖ Kata **"SERASI"** sendiri diartikan sebagai: keselarasan atau keseimbangan atau keharmonisan antara unsur-unsur material – spiritual, fisik – non fisik, kota – desa, intelektual - budi pakerti, laki – perempuan, dan lain-lain agar tercipta kondisi masyarakat yang tenteram dan damai.

- ❖ SEJAHTERA adalah terwujudnya peningkatan kondisi ekonomi dan daya beli, derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan life-skill masyarakat Tabanan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik.
- ❖ AMAN adalah terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya melalui penguatan di bidang hukum, peningkatan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (good governance).
- ❖ BERPRESTASI adalah terwujudnya rasa bangga sebagai masyarakat Tabanan melalui pencapaian prestasi oleh seluruh pelaku pembangunan di Tabanan di berbagai kenchah penggalangan prestasi lingkup regional, nasional atau internasional. Pelaku pembangunan yang dimaksud adalah perempuan dan pemuda, pendidik, paramedis, petani, peternak, nelayan, pengerajin, budayawan, olahragawan, dunia usaha, penyelenggara pemerintahan, sekeha/kelompok tradisional, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Capaian dan prestasi pembangunan yang telah dicapai dalam periode 2011–2015 tetap harus dipelihara dan dilanjutkan dalam pembangunan lima tahun ke depan. Atas dasar evaluasi kekurangan dan kelemahan pencapaian Visi Tabanan Serasi periode sebelumnya, serta atas dasar analisis isu strategis, tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam rencana pembangunan 2016 - 2021 maka visi Tabanan Serasi (jilid II) akan menempuh 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya, dan berkeadilan sosial.
 - Membentuk SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang memiliki karakter jujur, kreatif dan mandiri, serta menjunjung dan melestarikan nilai-nilai budaya Bali seperti: *tat twam asi* (empati), keselarasan/keharmonisan, gotong royong, dan lain-lain.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima.
 - Menyediakan akses kepada semua warga untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - Membangun kebiasaan masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pangan sehat/gizi seimbang.
3. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis usaha pertanian dan pariwisata.
 - Memperkuat ekonomi Tabanan dengan pelibatan masyarakat lokal seluas-luasnya untuk menggarap potensi unggulan di setiap wilayah.
 - Mensinergikan pembangunan pertanian dengan pariwisata agar pariwisata berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani dan tidak menjadi ancaman bagi terwujudnya pertanian berkelanjutan.
 - Menciptakan nilai tambah terhadap produksi pertanian sehingga pertanian semakin diminati dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan.
4. Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur.
 - Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong dan melancarkan interaksi ekonomi, sosial, dan budaya.
 - Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, mengacu tata ruang, dan ramah lingkungan.
 - Menggalang partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial, dan budaya.
5. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, dan berdaya saing berbasis teknologi informasi.
 - Memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien.

- Memperkuat sistem dan prosedur perencanaan & penganggaran berbasis kinerja.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kompetensi pejabat.
- Menata ulang organisasi perangkat daerah, TUPOKSI, dan sistem rotasi/mutasi pegawai.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkandalamjangkawaktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun agar dapat memperjelas pencapaian sasaran yang ingin di raih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Selema deg Timur beserta indikatornya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.2. Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2021
1	Terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi/fasilitasi kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	A

2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selemadeg Timur ditetapkan dengan Keputusan Camat Selemadeg Timur Nomor 36.1/C.Seltim/2017 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.

Indikator Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3 Indikator Kinerja Utama

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN/ FORMULA)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penilaian IKM dengan Nilai Interval :	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	Renstra Tahun 2016-2021	
		25,00-64,99 = D (Tidak Baik)			
		65,00-76,60 = C (Kurang Baik)			
		76,61-88,30 = B (Baik)			
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	88,31-100,00 = A (Sangat Baik)	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	Renstra Tahun 2016-2021	
		Tingkat Akuntabilitas terhadap kinerja dengan kategori :			
		>90-100 = AA (Sangat Memuaskan)			
		>80-90 = A (Memuaskan)			
		>70-80 = BB (Sangat Baik)			
		>60-70 = B (Baik)			
		>50-60 = CC (Cukup)			
		>30-50 = C (Kurang)			
		0-30 = D (Sangat Kurang)			

2.2. Program, Kegiatan dan Rencana Kinerja Tahunan 2020

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kecamatan Selemadeg Timur merencanakan beberapa kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target Renstra Kecamatan Selemadeg Timur tahun 2016-2021. Kegiatan yang ditampilkan dalam LkjiP ini hanya kegiatan yang memiliki nilai strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan yang terkait dengan penunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Kecamatan Selemadeg Timur seperti kegiatan rutin ditampilkan dalam laporan keuangan. Rencana Kinerja

TahunanKecamatan Selemadeg Timur di tahun 2021 ditampilkanpadaTabel 2.2.

Tabel 2.2.Rencana Kinerja Tahunan 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi/fasilitasi kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	A

Pencapaian target tersebut tidak akan terlepas dari ketersediaan dan adanya kesiapan sumber daya manusia yang akan melaksanakannya. Di tahun 2021 Kantor Camat Selemadeg Timur mengelola 6 program.12 kegiatan dan 25 sub kegiatan Total dana yang dikelola sejumlah **Rp 2.380.949.585,-** yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja Operasi dan belanja modal. Alokasi belanja operasi **Rp 2.366.584.160,-** dan Alokasi modal sebesar **Rp 14.365.425,-**. Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, maka sebagian dana APBD digunakan sebagai belanja tidak langsung.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Selemadeg Timur termasuk besar dan dana yang digunakan ditampilkan dalam Tabel berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	INDIKATOR	
			OUTPUT	OUTCOME
	BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL	2.380.949.585		
	BELANJA OPERASI	2.343.691.000		
	Belanja Pegawai	2.137.782.000		
	Belanja Barang dan Jasa	228.802.160		
	BELANJA MODAL	14.365.425		
1	Program Penunjang Urusan Kegiatan Pemerintahan Daerah	2.364.390.760	Terpenuhinya kebutuhan	Persentase administrasi



	Kabupaten/Kota		administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi PD	perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD
	1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	983.600	Jumlah dokumen SAKIP tersedia	Jumlah dokumen sakip dan monev gerbang serasi tersedia
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	369.300		Jumlah dokumen renstra dan renja
	1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	614.300		Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen laporan monitoring gerbang serasi dan dana hibah
	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.140.044.400	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi PD	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayan administrasi keuangan perkantoran
	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.137.782.000		Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan ASN
	1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme steran SKPD	2.262.400		Jumlah Dokumen aset yang tersedia
	1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.847.360		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan



				administrasi umum perkantoran
	1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	529.000		Perserntase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listri/penerangan bangunan kantor
	1.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.263.600		Persentase terpenuhinya peralatan rumah tangga
	1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.253.200		Persentase terpenuhinya bahan logistic kantor
	1.3.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.531.500		Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
	1.3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	540.000		Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	1.3.6. Penyediaan Bahan/Material	17.730.060		Persentase terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material
	1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.240.800		Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah
	1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.240.800		Pengadaan Peralatan dan



				Mesin Lainnya
	1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.277.900		Persentase terpenuhinya Pengadaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000		Persentase Penyediaan jasa surat menyurat
	1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.599.500		Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya
	1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.678.400	Persentase pelayanan kependudukan yang terlayani	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum
	1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.996.700		Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
	1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.516.700		Persentase terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpeliharanya
	1.6.2. Pemeliharaan Peralatan	5.480.000		Persentase



	dan Mesin Lainnya			pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.483.325		Jenis inovasi pelayanan public
	2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.268.425		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
	2.1.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.268.425		Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.214.900		Persentase pelayanan kependudukan yang terlayani
	2.2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.214.900		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.075.500		Persentase kegiatan opd yang dipasilitasi kategori baik
	3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.075.500		Persentase desa yang difasilitasi untuk

				pemberdayaan desa dan kelurahan
	3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.359.100		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
	3.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.716.400		Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif tentang apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi menjadi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Selemadeg Timur untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja SKPD Kantor Camat Selemadeg Timur Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi/fasilitasi kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	A



2.4. Cascading

Kecamatan Selemdadeg Timur Tahun 2021 telah melaksanakan inovasi dalam hal perjanjian kinerja. Inovasi tersebut adalah Penyusunan Cascading di Lingkungan Kecamatan Selemdadeg Timur. Cascading yang memiliki makna sebuah proses dalam bentuk pohon kinerja yang berisikan tahapan-tahapan didalam mewujudkan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Cascading ini dibuat dari pucuk pimpinan sampai staf teknis sehingga memberikan kejelasan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dari masing-masing aparatur di Kecamatan Selemdadeg Timur

Cascading pada Kantor Camat Selemdadeg Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT SELEMADEG TIMUR

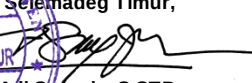
CAMAT SELEMADEG TIMUR						
Sasaran 1 - Meningkatnya Peran Dan Fungsi Koordinasi /Fasilitasi Kecamatan			Sasaran 2 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat			Indikator : Nilai LKJIP			
SEKRETARIS CAMAT						
1.1 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.1 Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			
Sasaran: Terselenggranya pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Selemadeg Timur			Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan di Kecamatan Selemadeg Timur			
Indikator : Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik			Indikator : Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
1.2 Program : Program Pemberdayaan Masyakat Desa dan Kelurahan						
Sasaran: Terberdayakannya masyarakat desa yang ada di Kecamatan Selemadeg Timur						
Indikator : Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan						
1.3 Program : Koordinasi Ketentraman & Ketertiban Umum						
Sasaran: Terciptanaya rasa Tentram dan tertib masyarakat yang ada di kecamatan Selemadeg Timur						
Indikator : Persentase desa yang difasilitasi untuk Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						
1.4 Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
Sasaran: Terlaksanaya seluruh urusan pemerintahan umum yang ada di kecamatan selemadeg Timur						
Indikator : Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum						
1.5 Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Sasaran: Terbinanya dan Terawasinya Pemerintahan Desa						
Indikator : Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa						
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Keuangan dan perencanaan
	1.1.3 Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala deaerah	1.1.5 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.1.8 Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	1.1.11 Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.2.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sasaran: Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesui penugasan Kepala Daerah	Sasaran: Terlaksananya kegaiaan Pemeberdayaan Masayarakat Desa di Kecamatan Selemadeg Timur	Sasaran: Terlaksananaya inovasi Kecamatan yang ada di Kecamatan Selemadeg Timur	Sasaran: Terliaksanayan Ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ada di Kecamatan Selemadeg Timur	Sasaran: Terlaksananya Perencaan, Penganggratan dan Evaluasi kegiatan di Kantor Camat Selemadeg Timur dengan baik	
	Indikator : Persentase Peringatan Hari-hari Nasional yang diselenggarakan	Indikator : Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Indikator : Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indikator : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indikator : Jumlah Dokumen SAKIP dan Monev gerbang serasi tersedia	



1.1.4 Kegiatan : Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2.2.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Sasaran: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Sasaran: Terlaksananya administrasi Keuangan yang baik di Kecamatan Selemadeg Timur	
Indikator : Persentase Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya terevaluasi				Indikator : Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran	
				2.2.3 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan Umum Kantor Camat Selemadeg Timur	
				Indikator : Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	
				2.2.4 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Sasaran: Tersedianya Barang yang baik untuk Kantor Camat Selemadeg Timur	
				Indikator : Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				2.2.5 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Sasaran: Terlaksananya urusan penunjang Kantor Camat Selemadeg Timur	
				Indikator : Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



					<table><tr><td>2.2.6</td><td>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td></td><td>Sasaran: Terpeliharanya barang milik daerah yang ada di kantor camat selemadeg timur</td></tr><tr><td></td><td>Indikator : Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td>2.2.7</td><td>Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</td></tr><tr><td></td><td>Sasaran: Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Selemadeg Timur</td></tr><tr><td></td><td>Indikator : Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</td></tr></table>	2.2.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sasaran: Terpeliharanya barang milik daerah yang ada di kantor camat selemadeg timur		Indikator : Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.2.7	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Sasaran: Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Selemadeg Timur		Indikator : Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
2.2.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	Sasaran: Terpeliharanya barang milik daerah yang ada di kantor camat selemadeg timur																
	Indikator : Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.2.7	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat																
	Sasaran: Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Selemadeg Timur																
	Indikator : Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat																

Megaat, 07 Januari 2021
Camat Selemadeg Timur,

I Putu Adi Supraja, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19800321 199810 1 002

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Selemadeg Timur merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan yang menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Selemadeg Timur 2021-2026.

A. Capaian Kinerja Kantor Camat Selemadeg Timur Tahun 2021

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis yang berkesinambungan untuk dipergunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabanan. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/ penentuan tingkat efektivitas

yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara menyeluruh.

Analisis tersebut meliputi urutan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketetapan dan efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Peran dan Fungsi Koordinasi/ Fasilitasi Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (92,5)	Sangat Baik (89,97)	100 %

Sedangkan sebagai pembanding maka dapat disajikan tabel Pencapaian Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur untuk tahun 2020 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	BB	BB	100 %

Di dalam Rencana strategis Kecamatan Selemadeg Timur 2021-2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tabel berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	B	B	A	A	A	A

Jadi sesuai dengan hasil yang dicapai, maka untuk Tahun 2021 OPD Kecamatan Selemadeg Timur telah mencapai hasil kinerja sesuai dengan yang ditetapkan pada indikator kinerja Rencana Strategis OPD Kecamatan Selemadeg Timur tahun 2021-2026.

3.2. Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Tahun Ini

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Ukuran keberhasilan pelayanan publik akan tergambar pada indeks kepuasan masyarakat yang diterima oleh penerima pelayanan berdasarkan harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Untuk mencapai target sasaran satu yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik didukung dengan beberapa program yaitu

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Jenis Inovasi Pelayanan Publik. Program ini terdiri atas 2 Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan. Kegiatan ini dibagi menjadi 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah Kecamatan. Pada tahun 2020 target 100% telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan (capaian kinerja 100%). Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp Rp 5.000.000,00- dengan realisasi anggaran Rp 3.619.200,- (72,38%), dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.380.800,-, Sedangkan pada tahun 2021 target 10 desa telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan (capaian kinerja 100%). Alokasi dana untuk subkegiatan ini sebesar Rp 40.039.720,00,- namun mengalami pengurangan anggaran karena adanya reconfusing anggaran menjadi Rp. 8.268.425,00- dengan realisasi anggaran Rp 8.210.000- (99,29%), dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 58.425.00,-.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat. Kegiatan ini terbagi menjadi 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan



Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan. Ini adalah merupakan Sub Kegiatan baru. Pada tahun 2021 target kinerja belum bisa terlaksana dengan maksimal dikarenakan adanya refocusing anggaran dimana Pagu Anggaran yang sebelumnya senilai Rp. 4.000.000 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.214.900. dengan realisasi anggaran Rp 960.000,- (79,02%), dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 254.900,-.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program ini terbagi menjadi 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Kegiatan ini terbagi 2 Sub `Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pada tahun 2020 target 1 dokumen telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan (capaian kinerja 100%). Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp 4.000.000,00- dengan realisasi anggaran Rp 3.465.700,- (86,64%), dan tersapat sisa anggaran sebesar Rp. 534.300,-. Pada tahun 2021 terdapat reconfusing anggaran yang disebabkan karena adanya Pandemi Covid 19. Anggaran awal sebesar Rp. 4.000.000,- mengalami penurunan menjadi Rp. 2.359.100,- dengan realisasi sebesar 2.245.450,- (95,18 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 113.650,-

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. . Pada tahun 2020 alokasi dana untuk kegiatan ini sebelumnya sebesar Rp 10.000.000.00,-namun dikarenakan adanya refocusing anggaran menjadi Rp.3.532.600.00- dengan realisasi anggaran Rp 3.218.600,- (91,11%), dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 314.000,00 anggaran yang direalisasikan ini hanya untuk ATK saja sedangkan anggran kegiatan monitoring tidak dilaksanakan karena tidak ada anggaran. Pada Tahun 2021 Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran awal sejumlah Rp. 25.000.000,- . Pada Anggaran perubahan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 20.283.600,- sehingga anggarannya menjadi Rp. 4.716.400,- dengan realiasasi anggaran sebesar Rp. 4.461.500,- (94,60 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 254.900,-

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini terbagi menjadi 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Kegiatan ini

dijabarkan dalam 1 subkegiatan yaitu Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2020 target 1 kali kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan adanya refocusing anggaran yang berakibat seluruh anggarannya dinolkan. Hal ini dilakukan sebagai akibat dampak dari wabah Covid-19. Pada tahun 2021 sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- Namun karena adanya Pandemi Covid-19 anggarannya mengalami recofussing menjadi Rp. 0,-.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini terbagi menjadi 1 kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan ini dijabarkan dalam 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa. Pada tahun 2020 target 10 desa telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan (capaian kinerja 100%). Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp 5.000.000,00- dengan realisasi anggaran Rp 4.296.200,00,- (85,92%), dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 703.800, . Pada tahun 2021 sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- Namun karena adanya Pandemi Covid-19 anggarannya mengalami recofussing menjadi Rp. 0,-.

Untuk sasaran meningkatnya peran dan fungsi koordinasi/fasilitasi dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,96 kategori (Sangat Baik) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (89,36) . Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diperoleh dari tabel sebagai berikut

TABEL 3.3
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Kriteria Pernyataan	Jumlah Nilai Jawaban	Nilai Rata-Rata Indek Kepuasan Masyarakat	Ket
1	Persyaratan pelayanan	783	3,51	
2	Prosedur pelayanan	788	3,53	
3	Waktu penyelesaian Pelayanan	783	3,51	
4	Biaya/ tarif pelayanan	892	4,00	

5	Produk/spesifikasi jenis pelayanan	798	3,58	
6	Kompetensi pelaksanaan pelayanan	816	3,66	
7	Perilaku pelaksana pelayanan	811	3,64	
8	Sarana dan prasarana	798	3,64	
9	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	827	3,58	
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	7.296	32,65	

Indeks Kepuasan masyarakat tahun 2021 sebesar 89,97. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapatkan adalah dengan menyebarkan kuisioner terhadap 377 orang responden yang pernah mendapatkan pelayanan pada Kantor Camat Selemadeg Timur tahun 2021. Adapun kriteria pelayanan yang dipertanyakan kepada responden adalah sebanyak 9 unsur. Adapun unsur yang mendapat nilai tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut:

- Nilai dalam kriteria pelayanan yang paling tinggi adalah biaya / tarif pelayanan dengan nilai 4,00.
- Nilai dalam kriteria pelayanan yang paling rendah adalah pada Persyaratan Pelayanan dan Waktu Penyelesaian Pelayanan dengan nilai 3,51.

Tabel 3.4
Perbandingan dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Target 2019	Realisasi	Capaian Kinerja 2019	Target 2020	Realisasi	Capaian Kinerja 2020	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja 2021
Meningkatnya Peran dan Fungsi Koordinasi/Fasilitasi Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	84,45 (Baik)	100 %	Baik	89,36 (Sangat Baik)	100 %	Baik	89,36 (Sangat Baik)	100 %

Pada Tahun 2019 capaian kinerja untuk sasaran 1 Meningkatkan Peran dan Fungsi Koordinasi/Fasilitasi Kecamatan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi sebesar (84,45) Baik dari target Baik dengan capaian kinerja 100,% kemudian tahun 2020 capaian kinerja yang terrealisasi kategori sangat baik (89,36) dari target baik dengan capaian kinerja 100% dan untuk tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi sebesar 89,97 (kategori “Sangat Baik”) dari target Baik dengan

capaian kinerja 100% jadi dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai sesuai yang melebihi yang direncanakan.

Jika dibandingkan antara tahun 2019, 2020 dan 2021, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terjadi peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2020 dan 2021 nilai yang di gunakan untuk pengukuran capaian realisasi kinerja menggunakan kategori, nilai IKM Kecamatan Selemadeg Timur dengan target kategori B dan telah mencapai target Kategori A sehingga pada tabel diatas nilai capaian kineja untuk sasaran 1 (Peran dan Fungsi Koordinasi/Fasilitasi Kecamatan) tercapai 100%.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan OPD Kecamatan Selemadeg Timur dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Perlu adanya perbandingan Indeks Kepuasan Masyrakat Kecamatan dengan kecamatan lain untuk mengetahui apa yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan.

Sehingga kami perlu membandingkan dengan OPD Kecamatan lain, kami membandingkan dengan Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan karena menurut kami Kecamatan Selemadeg hampir sama kondisi masyarakatnya dengan Masyarakat yang ada di Kecamatan Selemadeg Timur dimana kedua kecamatan ini letak geografisnya tidak jauh dari pusat kota dan sama-sama kecamatan yang ekonominya masih lebihbanyak dibidang agraris .

Berikut tabel hasil IKM Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan.

Tabel 3.5
Perbandingan IKM Kecamatan Selemadeg Timur dengan Kecamatan Selemadeg

No	Kriteria Pernyataan	Kecamatan Selemadeg Timur		Kecamatan Selemadeg	
		Jumlah Nilai Jawaban	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai Jawaban	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1	Persyaratan pelayanan	783	3,51	186	3,51
2	Prosedur pelayanan	788	3,53	186	3,51
3	Waktu penyelesaian Pelayanan	783	3,51	178	3,36
4	Biaya/ tarif pelayanan	892	4,00	212	4,00
5	Produk/spesifikasi jenis pelayanan	798	3,58	183	3,45
6	Kompetensi pelaksanaan pelayanan	816	3,66	183	3,45
7	Perilaku pelaksana	811	3,64	185	3,49

	pelayanan				
8	Sarana dan prasarana	798	3,64	174	3,28
9	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	827	3,58	204	3,85
Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat		12.251	7.296	3.265	3,54
Nilai IKM		89,36		87,74	

Dari Tabel diatas dapat dilihat perbandingan nilai IKM Kecamatan Selemadeg Timur dengan Kecamatan Selemadeg secara garis besar dari semua kategori penilaian kecamatan Selemadeg Timur lebih besar nilanya dari pada Kecamatan Selemadeg dimana total nilai IKM Kecamatan Selemadeg Timur lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Selemadeg, IKM Kecamatan Selemadeg Timur mencapai angka 89,36 sedangkan Kecamatan Penebel sebesar 87,74.

Kriteria yang paling tinggi nilainya pada Kecamatan Selemadeg Timur terletak Pada Biaya tarif Pelayanan sebesar 4,00 begitu juga dengan Kecamatan Selemadeg kriteria paling tinggi nilainya adalah Biaya Tarif Pelayanan sebesar 4,00 adapun nilai paling rendah untuk Kecamatan Selemadeg Timur pada Kriteria Persyaratan Pelayanan dan Waktu Penyelesaian Pelayanan yakni sebesar 3,51sedangkan Kecamatan Selemadeg sarana dan prasarana mendapat penilaian terkecil yakni sebesar 3,28 jadi secara umum Kecamatan Selemadeg Timur hampir sama penilannya dengan Kecamatan Selemadeg hanya saja kecamatan Selemadeg Timur lebih tinggi mendapat penilaian dari masyarakat.

Pencapaian sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur dapat dilihat pada indikator Nilai LKjIP. Capaian Kinerja indikator Nilai LKjIP sebesar (NA)dari target A yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2021.

Data Evaluasi LKjIP Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021
(NA)

Untuk mencapai target sasaran dua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan didukung dengan 1 program yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD dengan target 100%. Program ini terdiri dari 6 kegiatan serta 18 Sub Kegiatan .

Berikut Penjabaran dari Kegiatan dan sub kegiatan dari program ini.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan anggaran induk sebesar Rp. 3000.000,- mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 369.300,00, sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 314.900,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 54.400,00. Pada tahun 2020 Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,00, sampai dengan akhir Tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp 3.373.400,00 dengan realisasi keuangan sebesar (84,34%), dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 626.600,00.
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan anggaran induk sebesar Rp. 7.000.000,- mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 614.300,00, sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 524.400,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 89.900,00. Pada tahun 2020 Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,00, sampai dengan akhir Tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 2.896.200,00 dengan realisasi keuangan sebesar (72,41%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.103.800,00.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Tahun 2021 dengan anggaran induk sebesar Rp. 2.467.453.000,00 karena adanya pandemic covid 19 mengalami perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 2.137.782.000,00 sampai dengan akhir tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 1.932.688.097,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 205.093.903,00. Pada tahun 2020 alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp 272.795.150,- dengan realisasi anggaran Rp 249.398.615,- (91,42%), dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 23.396.535,00-.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran induk sebesar

Rp. 4000.000,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.262.400,00, sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 2.086.000,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 176.400,00.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor ,dengan anggaran induk sebesar Rp. 529.000,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 529.000,00, sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 529.000,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp.0,00
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran induk sebesar Rp. 6.502.000,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 5.263.300,00, sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 4.906.000,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp.1.238.700,00
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran induk sebesar Rp. 49.515.000,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 27.253.200,00 sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 23.312.600,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 3.940.600,00
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran induk sebesar Rp.2.986.000,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.2.531.500,00, sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 2.059.400,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 472.100,00
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran induk sebesar Rp. 1.080.000,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 540.000,00 sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 540.000,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp.0,00.
- f. Penyediaan Bahan/Material, dengan anggaran induk sebesar Rp. 21.906.380,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 17.730.060,00 sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 15.786.810,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.943.250,00
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran induk sebesar Rp. 15.000.000,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.0,00, karena dana difokuskan.



4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran induk sebesar Rp.51.000.000,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 6.240.000,00, sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 6.163.200,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 76.800,00
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran induk sebesar Rp. 3.600.000,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.000.000,00, sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp.0,00.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran induk sebesar Rp. 22.624.000,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 21.599.500,00 sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 17.009.375,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 4.590.125,00
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran induk sebesar Rp.103.678.400,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 103.678.400,00 sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 102.011.210,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.667.190,00
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan meliputi :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran induk sebesar Rp. 35.466.900,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 35.466.900,00, sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp.30.516.700,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 4.950.200,00
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran induk sebesar Rp. 24.070.000,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.5.480.000,00 sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 5.480.000,00 dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp.0,00
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran induk sebesar Rp. 20.000.000,00 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.0,

Tabel 3.6
Perbandingan dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Target 2019	Realisasi	Capaian Kinerja 2019	Target 2020	Realisasi	Capaian Kinerja 2020	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja 2021
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJIP	A	B	100 %	A	BB	100%	A	N/A	N/A

Pada tahun 2019 nilai LKjIP Kecamatan Selemadeg Timur dengan target kategori A Kecamatan Selemadeg Timur mampu meningkatkan capaian realisasi dengan kategori BB dengan nilai 74,3 ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan, untuk tahun 2020 nilai LkjIP 75,25 dengan target A dan realisasi 100% terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 74,3 menjadi 75,25, untuk tahun 2021 Kantor Camat Selemadeg Timur Menargetkan nilai kategori A

3.3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir menggambarkan hasil kinerja OPD Kecamatan Selemadeg Timur dari tahun ke tahun sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya. Berikut tabel yang menggambarkan Kinerja Pada OPD Kecamatan Selemadeg Timur

Sasaran	Indikator	Kinerja 2018	Kinerja 2019	Kinerja 2020	Kinerja 2021
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,75	84,45	89,36	89,97
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJIP	80,67	B	75,28	NA

Dari tabel di atas bisa dijelaskan bahwa Kinerja OPD Kecamatan Selemadeg Timur mengalami Perubahan yang signifikan dimana dalam Tingkat kepuasan masyarakat mengalami peningkatan yang terus menanjak. Namun berbanding terbalik dengan tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan cenderung menurun. Hal ini

disebabkan karena adanya berbagai perubahan regulasi yang terjadi serta adanya pemahaman yang masih kurang.

3.4. Perbandingan Nilai E-Sakip Tahun 2021 Terhadap Target Provinsi dan Nasional

Perbandingan Nilai E-Sakip tahun 2021 Terhadap Target Provinsi dan Nasional bisa dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Nilai E-Sakip Pada Tahun 2021			
Kementerian Sekretariat Negara	Provinsi Bali	Kabupaten Tabanan	Kecamatan Selemadeg Timur
BB	BB	B	BB

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Camat Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan belum bisa memenuhi target nilai Sakip yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah nilai A yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Selemadeg Timur. Untuk itu diperlukan upaya-upaya atau peningkatan yang berkaitan dengan pelaporan ,data-data dan analisis yang baik untuk peningkatan Sakip ke depan,kalau dilihat lagi tabel Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan nilai BB sama dengan Kementerian Sekretariat Negara yaitu BB,Ssedangkan untuk Kabupaten Tabanan mendapatkan Nilai Sakip B. Harapan semoga kedepannya Sakip Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan bisa menyamai Kabupaten Tabanan, bahkan bisa lebih baik lagi.

3.5. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

✓ *Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 1 (Meningkatnya Peran dan Fungsi Koordinasi/Fasilitasi Kecamatan)*

Faktor penunjang yang diperlukan untuk mencapai target kegiatan Program Koordinasi dan Fasilitasi diatas antara lain :

- Kerjasama semua pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan baik secara teknis maupun non teknis dalam elaksanaan kegiatan.
- Kondisi lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

- Koordinasi yang baik dengan setiap elmen yang mendukung setiap kegiatan baik pemerintah kecamatan ataupun masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan yang telah direncanakan dan sudah diselenggarakan oleh pihak kecamatan dan masyarakat

Faktor penghambat dalam mencapai target yaitu :

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Pegawai) baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- Sarana prasarana yang kurang memadai.
- Wabah Covid-19

Upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi:

- Mengajukan usulan penambahan jumlah pegawai ke BKPSDM kabupaten Tabanan.
- Mengoptimalkan pegawai yang sudah ada.
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada dan tetap mengajukan usulan untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor.
- Melakukan proses sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah

✓ *Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 2 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan)*

Faktor penunjang yang diperlukan untuk mencapai target sasaran 2 yakni meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan diatas antara lain:

- Kerjasama semua pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- Kondisi lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Faktor penghambat dalam mencapai target yaitu :

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Pegawai) baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- Sarana prasarana yang kurang memadai.
- Wabah virus Covid-19

Upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi:

- Mengajukan usulan penambahan jumlah pegawai ke BKPSDM kabupaten Tabanan.
- Mengoptimalkan pegawai yang sudah ada.
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada dan tetap mengajukan usulan untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor.
- Menerapkan Prokes sesuai arahan pemerintah

3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Guna mendukung pelaksanaan kinerja pada OPD Kecamatan Selemadeg Timur diperlukan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia atau pun sumber daya yang mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Pada Kantor Camat Selemadeg Timur, dimana keterbatasan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas menyebabkan banyaknya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, disamping jugaketerbatasan sarana dan prasarana yang tersedia dan juga sumber pendanaan yang terbatas dari beberapa program/kegiatan diperlukan adanya optimalisasi didalam melaksanakan program/kegiatan agar terlaksana dengan baik guna tercapainya target dari sasaran OPD Kecamatan Selemadeg Timur. Dari segi pendanaan bisa dilakukan penghematan untuk semua kegiatan.

Dengan keterbatasan Sumber Daya yang ada dan adanya efisiensi sumber daya diharapkan adanya pencapaian sasaran target yang lebih baik dari yang sebelumnya. Untuk target sasaran yang pertama yaitu Nilai LkjiP, pada tahun 2019 target Nilai LKjiP tercapai dengan perolehan kategori Nilai B dan tahun 2020 juga berusaha untuk mampu mencapai nilai A sesuai dengan yang ditargetkan pada Renstra. Namun dikarenakan beberapa indikator penilaian yang masih belum tercapai akibatnya nilai LKjiP 2020tetap kategori B. Pada tahun 2021 kami OPD Kecamatan Selemadeg Timur menargetkan capaian nilai LKjiP kategori A Untuk mencapai target tersebut dilakukan upaya-upaya koordinasi dengan seluruh penanggungjawab kegiatan/PPTK pada OPD Kecamatan selemadeg Timur agar mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan tim yang berasal dari semua unsur Seksi, Kasubbag dan staf yang ada. Demikian juga untuk target sasaran kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kategori Baik di tahun 2019 dapat tercapai berdasarkan hasil kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, Kecamatan Selemadeg Timur mampu



mempertahankan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan kategori Baik, dan pada tahun 2021 nilai IKM Kecamatan Selemadeg Timur menjadi Kategori Sangat Baik adapun capaian itu tidak terlepas dari berbagai upaya-upaya diantaranya seperti evaluasi setiap triwulan disamping rapat rapat baik pada tingkat pejabat maupun pada tingkat staf, pemberian kuisisioner untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat pada Seksi Pelayanan Umum, optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang terbatas, demikian juga telah dilakukan optimalisasi dalam penggunaan anggaran khususnya belanja langsung (belanja kegiatan) yaitu dengan realisasi anggaran sebesar 87,11% kami mampu menghemat anggaran tanpa mengurangi target fisik yang diharapkan sehingga target sasaran dapat tercapai. Efisiensi yang dilakukan terkait dengan pengelolaan anggaran. Untuk tahun 2021 dapat dilakukan efisiensi/penghematan anggaran sebesar Rp 222.049,393,00- yang dapat di kembalikan ke anggaran daerah.

B. REALISASI ANGGARAN

Secara umum, pencapaian kinerja keuangan OPD Kantor Camat Selemadeg Timur Tahun 2021 memuaskan hingga mencapai 97,67%. Dari Rp 2.380.949.585,00 anggaran yang ada, Kantor Camat Selemadeg Timur dapat merealisasikan sebesar: Rp 2.158.900.192,00 yang terdiri dari Rp 920.713.030,00 belanja pegawai, Rp 1.223.932.162,00 belanja barang dan jasa termasuk didalamnya TPP dan Honorarium, serta Rp. 14.255.000 berupa belanja modal. Pelaksanaan teknis kegiatan yang berjalan baik juga dapat diikuti dengan manajemen keuangannya, banyak kegiatan dapat merealisasikan keuangannya lebih dari 78,75% bahkan hingga 100% namun tidak mempengaruhi realisasi fisik kegiatan. Realisasi keuangan Tahun 2020 sangat memuaskan hingga mencapai 88,82%. Dari 2.669.018.750,00 anggaran yang ada, Kantor Camat Selemadeg Timur dapat merealisasikan sebesar: Rp 2.370.600.920,00 yang terdiri dari 2.343.691.000,00 belanja tidak langsung dan Rp 325.327.750,00 belanja langsung. Jika dibandingkan tahun 2021 dan 2020 realisasi keuangan pada Kecamatan Selemadeg Timur terjadi penurunan hal ini disebabkan oleh dampak dari adanya wabah Covid-19 sehingga beberapa belanja tidak dapat dilaksanakan. Belanja 2020 sedikit berbeda dengan tahun 2019 karena OPD Kantor Camat Selemadeg Timur mengedepankan efisiensi anggaran namun target tetap tercapai 100%, sedangkan realisasi fisik kegiatan mencapai 100% disemua kegiatan seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.364.390.760,00	2.143.023.242,00	90,64
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	983.600,00	839.300	85,33
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	369.300,00	314.900	85,27
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	614.300,00	524.400	85,37
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.140.044.400,00	1.934.774.097	90,41
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.137.782.000,00	1.932.688.097	90,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.262.400,00	2.086.000	92,20
Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.847.360,00	47.133.810	87,53
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	529.000,00	529.000	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.263.600,00	4.906.000	93,21
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.253.200,00	23.312.600	85,54
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.531.500,00	2.059.400	81,35
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	540.000,00	540.000	100,00
Penyediaan Bahan/Material	17.730.060,00	15.786.810	89,04
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.240.800,00	6.163.200	98,76
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.240.800,00	6.163.200	98,76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.277.900,00	121.020.585	95,08
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100,00

	2.000.000,00	2.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	21.599.500,00	17.009.375	78,75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.678.400,00	102.011.210	98,39
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.996.700,00	33.092.250	91,93
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.516.700,00	27.612.250	90,48
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.480.000,00	5.480.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.483.325,00	9.170.000	96,70
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.268.425,00	8.210.000	99,29
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.268.425,00	8.210.000	99,29
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.214.900,00	960.000	79,02
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.214.900,00	960.000	79,02
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.075.500,00	6.706.950	94,79
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.075.500,00	6.706.950	94,79
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.359.100,00	2.245.450	95,18
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.716.400,00	4.461.500	94,60
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	0,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	0,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	0,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	0,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	0,00
JUMLAH	2.380.949.585,00	2.158.900.192,00	

Untuk pelaksanaan kegiatan yang realisasi anggarannya tidak mencapai 100% dalam tahun anggaran 2021 dikarenakan penghematan/pengelolaan keuangan secara efisien dan ekonomis namun kegiatan tetap dapat berjalan efektif dan secara fisik telah mencapai 100% dan akibat dampak dari adanya wabag Covid-19

Tabel 3.7
Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran

Sasaran	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase dari Pagu Anggaran
Meningkatnya Peran dan Fungsi Koordinasi/Fasilitasi Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	16.558.825,00	15.876,950,00	95,88%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	2.364.390.760,00	2.143.023.242,00	90,64%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran kinerja Kecamatan Selemadeg Timur dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan Selemadeg Timur dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021 disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Selemadeg Timur 2016-2021. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, LKjIP tahun 2021 disusun sebagai media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan khususnyapemerintahan kecamatan selama tahun 2021.

LKjIP Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. LKjIP Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja Kecamatan Selemadeg Timur tahun 2021 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan tahun 2021, didukung dengan dana sejumlah Rp 2.366.584.168,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri atas belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Alokasi belanja pegawai Rp. 2.137.782.000,00 dan Alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 228.802.160,00 sedangkan Belanja Modal mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 14.365.425,00. Bila dibandingkan antara belanja operasi dengan belanja modal, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja operasi terutama belanja operasi berupa belanja pegawai.

Untuk dimasa mendatang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Selemadeg Timur akan berusaha meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis dan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat meningkat dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan juga meningkat.



Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Kecamatan Selemadeg Timur untuk tahun berikutnya.

Megati, 23 Maret 2022
Camat Selemadeg Timur,


Putu Agus Hendra Manik Astawa, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19760106199412 1 002

